BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp+627602524183 Fax +627602524183
Email :bawaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 21 November 2022

Nomor : 153 /PM.00.02/K.RA-05/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**
Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya :
   a. Menginformasikan secara aktif kepada masyarakat mengenai Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024;
   b. Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Dipindai dengan CamScanner

c. Memastikan Syarat Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 Sebagai berikut :

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;;
7. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. Melaksanakan tahapan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 sesuai dengan Jadwal yang ditentukan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KUANTAN SINGINGI

Nur Afni

KETUA

Tembusan disampaikan kepada:
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru**
2. **Arsip**

Dipindai dengan CamScanner